

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Oleh :

Suhud Alynudin¹⁾, Tjahyo Rawinarno²⁾, Agus Widiarto³⁾, Haryo Setyoko⁴⁾, Najwa Shafira⁵⁾,

suhud.alynudin@stiabanten.ac.id

Prodi Administrasi Negara/Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten¹⁾

Prodi Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran⁵⁾

ABSTRAK

Terdapatnya beberapa penemuan oknum kepala pemerintahan daerah yang terlibat dalam praktek korupsi menyebabkan pemerintah pusat mengevaluasi sistem pengawasannya. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menata kembali terkait wewenang pemerintah daerah, termasuk sistem pemilihan pemimpin daerah. Melalui perubahan mekanisme pemilihan pemimpin daerah secara sepihak tersebut dianggap dapat meminimalisir peluang kepala daerah melakukan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian tentang asas dalam hukum serta sistematika hukum dan didasarkan pada analisa dan teori hukum. Metode yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang sesuai terkait permasalahan yang dibahas. Hasil yang didapatkan bahwa sejatinya pembagian tugas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun peraturan otonomi daerah terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

Kata kunci: Pemerintahan, Cipta Kerja.

ABSTRACT

Found of some local government leaders who were caught as corrupt the central government reformed the local leader's election. One of the ways is Omnibus Law's production. This Research uses normative jurisdiction which is based on systematical law. The research method used is the statute approach. The result is diversification between local government and central government already ruled by Undang-Undang Dasar 1945 as the highest Indonesian source of law, including the mechanism of local government.

Key Words: Government, Omnibus Law.

PENDAHULUAN

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 30 kepala daerah menjadi tersangka korupsi pada 2017. Mayoritas merupakan bupati dan wakil bupati (24 orang) dan 5 walikota/wakil walikota, dan 1 gubernur. Hal tersebut dikarenakan

80% pemerintah daerah masih belum mampu menerjemahkan visi, misi, dan program desentralisasi.

Oleh karena itu, pada 5 Oktober tahun 2020 disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian diundangkan pada

tanggal 2 November tahun 2020, yang merupakan Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sejak 13 Februari 2020.

Secara historis, tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam Pasal 251. Peraturan Daerah (perda) Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dicabut secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila terdapat Perda kabupaten/kota ataupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Gubernur setempat selaku perwakilan pemerintah pusat yang berhak membatalkan Perda tersebut.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 66/PUU-XIV/2016, kewenangan Menteri Dalam Negeri ataupun Gubernur untuk mencabut Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 6, Pasal 28D Ayat 1, dan Pasal 24A Ayat 1 UUD 1945. Sebab itu, Mahkamah Agung (MA) menjadi institusi tunggal yang berwenang untuk membatalkan peraturan daerah baik Perda maupun Peraturan Kepala Daerah. Artinya, pemerintah pusat kembali menghidupkan pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Disamping itu, pada Pasal 164 Undang-Undang Cipta Kerja memiliki konsekuensi, yakni beberapa kewenangan pemerintah daerah telah ditarik kembali ke pemerintah pusat. Perubahan tersebut sarat akan sentralisasi kewenangan yang kontraproduktif dengan semangat otonomi daerah. Dengan demikian, UU Cipta Kerja bisa menggerus kewenangan

sebagai fondasi otonomi daerah dan menimbulkan dampak negatif bagi proses pelayanan hingga pengawasan di daerah.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dan pemanfaatan hutan produksi dilakukan dengan pemberian perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Padahal sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Gubernur atau Bupati/Walikota memiliki beberapa kewenangan seperti pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), maupun Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (6). Selain itu, terdapat juga dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggungjawab diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Menurut Clarke dan Stewart (2009) sebagaimana yang dikutip oleh Said, model pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *The Relative Authonomy Model.*

Model ini memberikan kebebasan yang cukup luas kepada daerah otonom namun dalam pelaksanaannya harus tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah mengenai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

2. *The Agency Model*

Pemerintah daerah tidak mempunyai kebebasan yang cukup berarti sehingga keberadaan daerah otonom sebagai agen pemerintah pusat di mana pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Pada model ini mekanisme kontrol sangat menonjol dan pendapatan asli daerah bukanlah hal yang penting dalam sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan pemerintah pusat. Ciri pokok agency model menurut Kavanagh adalah pemerintahan daerah hanya berkewajiban melaksanakan kebijakan yang dibuat secara terpusat dengan diskresi yang sangat kecil dengan tanpa hak untuk berbeda. Implikasinya pemerintah daerah hanya menjadi objek yang bergantung kepada pejabat birokrasi pusat;

3. *The Interaction Model*

Keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan berdasarkan interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini Indonesia sedang melaksanakan *The Agency Model*, dimana pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup berarti dalam melakukan pembangunan daerahnya. Pada model ini pemerintah daerah sangat dirugikan. Bukan saja hanya menjadi perwakilan pemerintah pusat tetapi juga akan memperlambat pemerataan pembangunan yang secara tidak langsung mencederai semangat luhur otonomi daerah yang diamanatkan Undang-Undang Dasar.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah didefinisikan sebagai konseptual dari teori kewenangan. Dipraktekkan sebagai pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Otonomi daerah menjadi salah satu dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi

tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Rondinelli (2012) mengatakan bahwa desentralisasi merupakan suatu transfer atau delegasi hukum dan kewenangan untuk membuat rencana, keputusan, dan mengelola fungsi publik dari pemerintah pusat ke organisasi pelaksana di bawah pemerintah pusat, perusahaan publik yang semi otonom, otoritas pembangunan, otoritas kewenangan fungsional, pemerintahan daerah otonom, maupun organisasi non pemerintah. Konsep desentralisasi apabila merujuk pada pendapat Brian C Smith (2017) dalam prespektif politik, menjelaskan bahwa desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara serta hubungannya bersifat kemitraan (*partnership*). Dalam konteks negara kesatuan yang desentralisasi, pemerintah pusat harus menghormati hak untuk mengatur dari pemerintah daerah terhadap urusan-urusan yang sudah diberikan kepadanya.

Adapun penerapan desentralisasi memiliki beberapa asas yang terdiri menjadi tiga bentuk yaitu:

a) Desentralisasi teritorial

Penyerahan kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*). Seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), berupa organ yang mengurus dan mengatur kepentingan khalayak umum di suatu lingkup tertentu. Penyerahan kewenangan tersebut mengakibatkan badan

umum atau organ menerima otonomi;

b) Desentralisasi fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan)

Penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau organisasi yang terpisah secara fungsional;

c) Desentralisasi administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi)

Desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

Sementara itu, Henry Maddick (2012) berusaha untuk menspesifikan subjek penerima desentralisasi merupakan pemerintah daerah. Henry menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendapat-pendapat tersebut memiliki satu benang merah yang sama dalam pengertian desentralisasi, yaitu adanya kewenangan yang dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Konteks desentralisasi dan otonomi daerah merujuk pada pendapat Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (2013) yaitu adanya pemberian wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Desentralisasi juga memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Dengan esensi pengaturan yang diciptakan pusat untuk meredam gelombang ketidakpuasan maupun separatisme daerah dengan mengangkat isu pengalihan kekuasaan dan pengakuan

identitas sebagai isu strategis (*federal arrangement*).

Bagir Manan (2016) menyatakan bahwa otonomi yang luas adalah yang menghendaki bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah. Arti dari rumah tangga daerah tersebut ialah sebagai tatanan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dilakukan dengan cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur serta mengurus urusan antara pemerintahan pusat dan daerah, sebagaimana dikualifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sistem Rumah Tangga Formal Dalam sistem ini pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab tidak diatur secara jelas dan rinci. Sehingga tidak ada pengaturan yang pasti mengatur. Pembatasan dalam sistem ini hanya apabila suatu Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi telah menetapkan pembagian, sehingga selama tidak diatur oleh Peraturan Undang-Undang urusan tersebut dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Sistem Rumah Tangga Material Pada sistem ini pembagian urusan sudah diatur dengan jelas dan pasti. Sistem ini didasarkan pada konsep bahwa adanya perbedaan yang menjadi urusan pusat dan daerah. Sehingga memiliki ruang lingkup urusan yang berbeda secara material.
- 3) Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil) Dalam sistem ini, pembagian urusan didasarkan pada faktor yang nyata. Artinya suatu wewenang, tugas, dan tanggung jawab didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan riil pemerintah pusat dan daerah.

Disamping itu, pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan terakhir kali diubah lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 9 ayat (1) UU ini memperbaharui aturan sebelumnya mengenai urusan pemerintahan yang terbagi dalam:

a. Absolut

Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Diatur pada Pasal 10 yaitu:

1. Urusan politik luar negeri
Keamanan
2. Yustisi
3. Moneter dan fiskal
4. Agama

b. Konkuren

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) sampai (3), urusan pemerintah konkuren terdiri dari:

1. Urusan wajib Menjadi dasar pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.
2. Urusan pilihan Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan (*welfare*) masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan keunggulan daerah.
3. Urusan Pemerintahan Umum Pemerintah pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang antara lain:
 - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan

Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c) Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Penanganan dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah secara seimbang antara pemerintah yang didasarkan pada prinsip:

- Akuntabilitas

Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan akibat dari urusan yang ditangani tersebut.

- Efisiensi
- Eksternalitas

Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Apabila regional menjadi kewenangan Provinsi. Apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah; serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

- I. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- II. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- III. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- IV. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- V. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional dan umum, menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

(Pasal 13 ayat 1 dan 2 UU No. 23/2014)

Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- I. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- II. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- III. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- IV. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- I. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- II. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- III. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- IV. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Selain itu, Bagir menyatakan bahwa sebagai penjaga Negara kesatuan, otonomi memikul beban dan pertanggungjawaban pelaksanaan tata pemerintahan berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV tahun 2020-2024 dengan mewujudkan:

1. Kesejahteraan sebagai fungsi pembangunan
2. Keadilan sebagai fungsi pelayanan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial dengan menghormati dan menjunjung antar daerah baik


atas dasar sosial, budaya, geografi dan lain sebagainya.

Adapun agenda tata pemerintahan yang baik minimal terdapat 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Berkurangnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada birokrasi.
2. Terbentuknya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang transparan dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap negara.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Adanya jaminan konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Kewenangan daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri (*selfregelen*) tidak sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Dalam sistem ketatanegaraan RI, UUD NRI 1945 Perubahan mengatur secara atributif agar Negara (yang berdaulat) menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Daerah (yang berotonomi), seperti gambar berikut ini:

Gambar 1



Sumber: KPPOD, 2020

Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu:

- I. Desentralisasi politik
Wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional.
- II. Desentralisasi administratif

Delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan substansial.

Menurut Osborne dan Gaebler, dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi dikatakan ideal apabila menunjukkan:

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) akan lebih menjadi fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi cepat.
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.
3. Satuan-satuan desentralisasi menjadi lebih inovatif.
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Otonomi daerah dikatakan berhasil apabila meningkatnya peran masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari *provider* menjadi fasilitator. Sehingga pemda dalam hal pembangunan bisa menunjang permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dialami oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara aturan tidak bisa dipisahkan karena saling keterkaitan.

Sedangkan beberapa kendalanya dikarenakan belum maksimal penerapan reformasi administrasi, dengan beberapa elemen berikut:

- a) Perubahan pada birokrasi yang sifatnya sengaja dan terencana.
- b) Reformasi sama dengan inovasi.
- c) Efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik adalah keluaran reformasi administrasi.

- d) Urgensitas terjadi karena ketidakpastian dan perubahan yang cepat pada lingkungan.

Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan konsep omnibus law yang menggabungkan beberapa aturan dalam tiap UU menjadi satu undang-undang. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ciptaker menarik dan menghapus beberapa kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah menanti pemberian instruksi dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penghapusan berbagai kewenangan yang sebelumnya ada pada pemda akan berakibat pada aspek penyelenggaraan pemda. Kewenangan pemda tidak pada undang-undang tetapi bersandar pada standard dan norma yang diberikan dari pemerintah pusat lewat peraturan pemerintah. Dalam teknis penyusunannya menggunakan model Omnibus Law yang mencakup sepuluh bidang kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- 2) Ketenagakerjaan
- 3) Perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- 4) Kemudahan berusaha
- 5) Dukungan riset dan inovasi
- 6) Pengadaan tanah
- 7) Kawasan Ekonomi
- 8) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional
- 9) Pelaksanaan Administrasi pemerintah
- 10) Penganan sanksi

Pada Pasal 162 Undang-Undang Cipta Kerja merupakan penekanan peran presiden. Sebab itu, diperlukan sejalan

dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pusat. Agar kebijakan yang diambil tidak saling tumpang tindih maupun over kewenangan, maka dibangun sinergi demi menjaga amanat konstitusi dan undang-undang serta asas-asas pemberian otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya, melalui tahapan berikut:

- Urusan pemerintahan
- Kelembagaan
- Perencanaan Pembangunan

Pada Pasal 174 menyatakan: "Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden". Berikutnya, pada Pasal 175 mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seperti terdapat terminologi keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, jika merujuk kepada Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.

Berdasarkan penjabaran tersebut, berikut perubahan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan otonomi daerah:

1. UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan.

Pasal 74 pada BAB XI tentang Pelaksanaan Administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja yang berbunyi "Dengan berlakunya Undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan Perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden" Ketentuan ini mengalihkan esensi dari pemberian kewenangan (atribusi) kepada Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi penyerahan urusan/delegasi dari presiden, karena mengabaikan kedudukan dan kewenangan dari daerah otonom dan menghilangkan esensi dari Desentralisasi.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Ketentuan ini mentata secara tidak langsung menata ulang kewenangan konkuren yang telah diatur dalam UU ini, yang mana telah dinegasikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pada ketentuan ini seolah merupakan pemaksaan dari asas *lex posterior derogat legi priori*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian melalui metode pengumpulan data pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui penelusuran serta membaca

berbagai temuan tentang penjabaran konstitusional pemerintahan di Indonesia, konsekuensi dari tereduksinya kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian tentang asas dalam hukum serta sistematika hukum dan didasarkan pada analisa dan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai terkait permasalahan yang dibahas.

Dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang bersifat deskriptif-analitis terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji dan menganalisis melalui kaca mata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebelum dan sesudah berlakunya UU Cipta Kerja dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dengan mengkaji dan menganalisis pandangan maupun teori yang berkaitan dengan desentralisasi.

Setiap pembahasan hasil penelitian, artikel, maupun berita yang didapatkan dalam literatur, dan sumber website lembaga resmi pemerintah, serta sumber yang relevan dengan studi ini, dikaji serta dituangkan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, memadukan segala temuan, seperti model terkait melalui berbagai bacaan, baik dari sisi kelebihan, kekurangan, maupun keterkaitan tentang tulisan yang dibahas. Tahapan terakhir adalah memberikan ulasan dengan mengelaborasi model maupun pendekatan yang berbeda dari temuan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan. Misalnya, administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah beserta turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 membagi wilayah administrasi daerah menjadi tiga tingkatan, yaitu daerah tingkat I, daerah tingkat II, dan daerah tingkat III.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah tercantum pada Pasal 2 yaitu:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota.
- b. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Adapun hak atas otonomi daerah tercantum pada Pasal 4 yaitu:

- a. Daerah provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
- b. Daerah kabupaten/kota merupakan wilayah Administratif
- c. yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, berkenaan dengan adanya momentum reformasi politik yang menghendaki pembagian kekuasaan agar lebih adil lagi, pemerintah mengeluarkan


paket otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah sebagai entitas hukum mandiri yang terintegral dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna dari negara kesatuan relatif konsensual, diatur secara konstitusional sebagai sesuatu yang mandiri, dengan satu lembaga legislator. Strong (2008) menyatakan bahwa ciri yang melekat pada negara kesatuan adalah:

1. Adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Tidak adanya badan lain yang berkedaulatan.

Penyelenggara pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, yang dijamin dalam konstitusi Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut:

Gambar 2



Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian, 2019

Adapun penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur-unsurnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi. Diwadhahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah diwadhahi dalam Lembaga Dinas Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 120 Ayat (2) menyebutkan bahwa, perangkat pemerintah daerah kabupaten / kota terdiri atas; sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan; dan kelurahan.

Kewenangan Daerah Berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai implementasi amanat konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Pengaturan mengenai keberadaan wakil kepala daerah pada masa orde lama dapat dijumpai pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960 tentang Wakil Kepala Daerah Tingkat I, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) bahwa:

"Presiden dapat mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah bagi Daerah tingkat I, Pengangkatan Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengingat syarat-syarat yang berlaku bagi pengangkatan Kepala Daerah berdasar Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan), Presiden dapat menyimpang daripada syarat-syarat bagi pengangkatan Wakil Kepala daerah

seperti yang dimaksud dalam ayat (2)." Dari ketentuan tersebut nampak wakil kepala daerah hanya untuk daerah provinsi atau Pemerintah Daerah Tingkat I dan pengangkatan dilakukan oleh Presiden.

Pengangkatan tanpa pencalonan ini dengan dasar pertimbangan bagi kelancaran jalannya pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Istilah 'dapat mengangkat' dalam pasal 1 ayat (1) mengandung arti, bahwa tidak semua Daerah tingkat 1 mempunyai seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: "Wakil kepala daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan", ayat (3) " Wakil kepala daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri dalam negeri atas nama presiden dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan".

Pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan menurut kebutuhan (ayat 5). Jabatan wakil kepala daerah untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPRD. Untuk pemerintahan provinsi, jabatan wakil gubernur sudah ada dengan ditunjuk langsung oleh gubernur.

Seiring dengan era otonomi daerah, jabatan wakil kepala daerah baik tingkat pemerintah kabupaten/pemerintah kota dan pemerintah provinsi dipilih satu paket bersama kepala daerah oleh DPRD. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, pada Pasal 24 ayat (1) dan (3), menyebutkan bahwa: "setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, yang dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Lebih lanjut Wakil kepala daerah tersebut dapat dibagi untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebut tersebut dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan". Pemimpin daerah tersebut selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan *political recruitment* atau model pemilihan (*elections*) yang bersifat langsung (*direct*). Kepala daerah di dalam melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan rencana kegiatan pembangunan daerah selama satu tahun.

Kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan akhir pemerintahan daerah pada akhir tahun anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menjelang pilkada, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama bersaing merebut kursi kepala daerah kembali. Oleh karena itu, sangat jarang ada *incumbent* yang kembali berpasangan dalam Pilkada berikutnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2. Tertib penyelenggaraan negara
Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian.
3. Kepentingan umum
Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Keterbukaan
Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dengan tetap memperhatikan perlindungan atas pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Proporsionalitas
Mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban.
6. Profesionalitas
Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas
Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.
8. Efektivitas
Berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Keadilan
Setiap tindakan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara.

Gubernur bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; produk hukum hingga peraturan kepala daerah, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan produk hukum tersebut. Bupati dan Walikota yang dipilih oleh DPRD hasil pemilu reformasi “merasa” memiliki wewenang penuh untuk

menyelenggarakan otonomi seringkali terjadi ketidakpatuhan. Kurun waktu ini (1999-2004) di daerah seolah muncul “raja-raja kecil”.

Oleh karena itu, dibentuk pembagian urusan yang menunjukkan adanya hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah sebagai pengikat simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Dewan Perwakilan Rakyat turut menentukan dalam kebijakan kebutuhan utama yang diperlukan masyarakat. Kebijakan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan daerah (provinsi dan kota atau kabupaten, dimana penyelenggaraan peraturan daerah didasarkan pada keberlakuan kebijakan pada tingkat pusat, yaitu:

- A. Kebijakan politik
Diaktualisasikan dalam kebijakan hukum dengan bentuk peraturan daerah. Secara konseptual kebijakan politik ini diartikan sebagai aturan hukum yang dibentuk DPRD, yaitu keputusan yang mengatur hal-hal umum dari suatu wilayah daerah.
- B. Kebijakan kepala daerah
Diaktualisasikan dalam kebijakan administrasi dalam bentuk keputusan bupati, kepala daerah/walikota.

Sistem pemerintahan demokrasi memiliki beragam bentuk yang dapat diambil dan diterapkan sesuai dengan kultur masyarakat setempat. Apabila rakyat suka membuat partai, maka parlementer mungkin lebih cocok. Kalau masyarakat percaya pada kepemimpinan karismatik dan kebijaksanaan orang-orang tua di daerahnya.

Sedangkan pembangunan dijalankan oleh para profesional, maka adopsi pula meritokrasi (*rule by best*) dengan sistem *council-manager form of government*. Sehingga dapat memilih

sistem pemerintahan yang lebih pas dengan kebutuhan masyarakat umum. Menurut pakar politik Indonesia, Afan Gaffar dalam Juanda Halaman 89, menyatakan demokrasi sebagai suatu paham yang universal, maka demokrasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- A. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- B. Menyelenggarakan kekuasaan secara bertanggungjawab ;
- C. Diwujudkan secara langsung ataupun tidak langsung;
- D. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya;
- E. Adanya proses pemilu;
- F. Adanya kebebasan sebagai HAM.

Adapun Juanda (2004), memberikan unsur-unsur demokrasi antara lain:

- A. Adanya kekuasaan bagi rakyat untuk ikut serta menentukan arah dan kepentingannya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- B. Adanya kebebasan yang bertanggungjawab untuk menentukan hak-haknya;
- C. Adanya pemilu yang kompetitif;
- D. Adanya perangkat hukum yang demokratis dan penegakan hukum yang tegas non diskriminatif;
- E. Adanya pengawasan yang jujur dan adil.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah melaksanakan demokrasi tergantung pula pelaksanaannya demokrasi yang baik ditingkat pemerintahan daerah. Disamping itu, kedudukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah sama rata. Kesetaraan ini karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga

pemerintah pusat dan pemda bisa mensejahterakan masyarakat di setiap daerah melalui koordinasi.

SIMPULAN

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengalami pasang surut lewat beberapa rezim hukum yang dibentuk. Pasang surut tersebut semakin berlanjut pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya lebih tegak mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan berpihak pada semangat otonomi daerah. Otonomi daerah dengan esensi omnibus law sebagai penyederhanaan regulasi memiliki konsekuensi berbeda sesuai karakteristik wilayah yang ada di Indonesia.

Undang-undang ini telah mempersempit kewenangan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya dan pengelolaan sumber daya yang potensial di daerah otonomnya, yang mana bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah.

SARAN

Dalam desentralisasi, idealnya Pemerintah Pusat tetap memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan kebijakan daerah, namun pengawasan ini tidak dalam kapasitas mengintervensi. Melainkan tetap mengacu pada undang-undang pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui konsekuensi dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah tetap untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri agar bisa memastikan pembangunan apa saja yang sesuai

dengan kebutuhan daerah, melalui beberapa rekomendasi berikut ini:

1. Daerah harus mengembangkan Norma, Standar, Proses, dan Kriteria, yang telah ditetapkan secara nasional, dengan tetap berdasarkan praktik daerah yang baik (*best practice*).
2. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi dalam tahapan proses pembuatan kebijakan mulai dari tahap perumusan, rekomendasi, monitoring hingga evaluasi kebijakan.
3. Memaksimalkan fungsi badan legislatif daerah.
4. Koordinasi dan komunikasi mutlak dalam memperbaiki kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998.
- Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960 tentang Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
- Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- Surat Edaran Nomor 15/SE/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 desentralisasi dominan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- UU No. 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.
- Buku**
- Krismiyati, dkk, 2020, *Studi Evaluasi Produktivitas Kerja ASN Selama Penerapan Kebijakan Flexible Working Arrangement Pandemi Covid-19*, Sumedang.
- Syafaruddin, 2006, *Ittihadiyah (Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa)*, Jakarta.
- Penelitian**
- Adi, 2023, *Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan*, Jurnal Legislasi Indonesia: Vol 20 No. 2.
- Bariun dan Hijriani, 2021, Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi), Kendari.
- Boni, Saleh, 2023, KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERBITKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, Surabaya.
- Handayani, 2020, KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK WARGA UNTUK MENDAPATKAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT (ANALISIS TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PEMBAKARAN LAHAN DI

- PROVINSI SUMATERA SELATAN), Palembang.
- Haruni, 2013, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DENGAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, Malang.
- Helmi, 2022, Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja, Jambi.
- Kasim, dkk, 2020, Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Pasal 176 Angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Banten.
- Meima, 2021, PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OTONOMI DAERAH, Bandung.
- Nurdin dan Prasetyo, 2021, KEWENANGAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, Karawang.
- Pambudi dan Virgy, 2022, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Bandung.
- Ruhyat, 2022, KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, Sumedang.
- Rulli, 2022, Kewenangan Pengelolaan SDA oleh Pemerintah Daerah Pasca Omnibus Law, Jakarta.
- Setiawan, 2018, LEGALITAS TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, Yogyakarta.
- Simarmata, 2015, PERSPEKTIF KEBIJAKAN DAERAH DALAM KONTEKS UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT, Riau.
- Sugiarto, 2009, Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi, Surabaya.
- Dokumen**
- KAJIAN AKADEMIK PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BADAN PENGKAJIAN MPR RI (2018).
- Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2020).
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (2023).
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (2022).
- Nota Pengantar dan Daftar Inventarisasi Masalah Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja (2020).
- Website**
- <https://banjarkota.go.id/berita-nasional/presiden-uu-cipta-kerja-tak-kurangi-kewenangan-daerah/> (diakses 6 November 2023)
- <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukumpemerintahan-daerah-56> (diakses 8 November 2023)

<https://theconversation.com/bagaimana-uu-cipta-kerja-merusak-desentralisasi-yang-dibangun-setelah-reformasi-148091>

(diakses 7 November 2023)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikell/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html>

(diakses 5 November 2023)